



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perumusan kebijakan tematik dakwah; dan
 - b. bantuan fasilitasi kegiatan dakwah kemasyarakatan.
- (4) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa bantuan hibah keagamaan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren diarahkan paling sedikit untuk:
 - a. membantu pendanaan operasional Santri;
 - b. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana bangunan asrama, ruang belajar/kelas, masjid;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- c. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi dan kebersihan;
 - d. membantu pendanaan pelatihan keterampilan dan/atau ekstra kurikuler Santri;
 - e. membantu pendanaan sarana dan/atau keterampilan manajemen berbasis teknologi informasi;
 - f. membantu keterlibatan dalam program pemerintah yang sesuai dengan kompetensi Pesantren;
 - g. pelatihan program manajemen Pesantren; dan
 - h. dukungan fasilitasi lainnya.
- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren dapat berupa bantuan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, bantuan hibah keagamaan, kegiatan yang melekat pada Perangkat Daerah.

BAB IV

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 4

Pesantren yang akan mendapatkan fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
- b. di bawah naungan yayasan/organisasi kemasyarakatan/ lembaga lainnya yang diakui oleh pemerintah; dan
- c. memiliki perizinan operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pesantren yang akan mendapatkan fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. kondisi bangunan fisik asrama, dan/atau ruang kelas, dan/atau masjid tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - b. sarana dan prasarana kebersihan serta sanitasi di lingkungan Pesantren tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - c. sarana dan prasarana proteksi untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - d. mempunyai lembaga/majlis *masyayikh*/dewan *masyayikh*; dan
 - e. mempunyai fungsi dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan teknis dan standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- (3) Keberadaan lembaga/majlis *masyayikh*/dewan *masyayikh*, fungsi dan/atau kegiatan dakwah serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, harus dibuktikan dengan surat tertulis dari Pesantren, dan/atau dokumentasi yang cukup.

BAB V

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Fungsi dan Tugas Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- koordinasi;
 - perencanaan;
 - komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - monitoring dan evaluasi.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- melaksanakan koordinasi internal dan eksternal tim yang ditujukan untuk fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - menyusun rencana kerja fasilitasi penyelenggaraan Pesantren tahunan;
 - mengkoordinasikan rencana fasilitasi kepada Perangkat Daerah dan/atau kepada pihak lainnya untuk dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai bidang atau fungsi instansi masing-masing;
 - mengelola sistem informasi dan manajemen Pesantren;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; dan
 - melaporkan hasil fasilitasi penyelenggaraan Pesantren kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 7

Pendanaan operasional kegiatan tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dianggarkan pada:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi dan manajemen Pesantren diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh tim fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (4) Sistem informasi dan manajemen Pesantren berisi data dan informasi Pesantren di Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren dan kesesuaiannya terhadap ketentuan;
 - b. pemeriksaan hasil dan kemanfaatan fasilitasi Pengembangan Pesantren, serta penelaahan kendala dan rumusan penyelesaiannya;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada Pesantren terkait fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - d. keseluruhan kegiatan mitigasi guna kelancaran pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.



- (4) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dianggarkan pada:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026

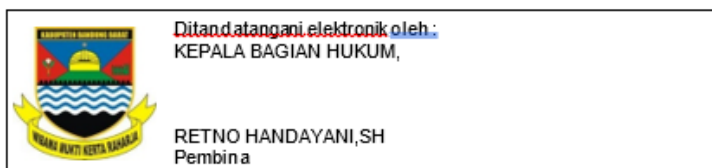
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.